



MANUAL

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN (SMK3L) UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



2026

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

Dokumen Manual Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan ini merupakan dokumen yang digunakan di lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII). Dokumen ini memuat Tujuan, Ruang Lingkup, Dasar Hukum, Profil UII, Komitmen dan Kebijakan, Perencanaan, Penerapan, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja, serta Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3L.

Identitas Dokumen	Keterangan
Nama Dokumen	Dokumen K3L Universitas Islam Indonesia – Manual SMK3L
Nomor Dokumen	UII-SMK3L-01 v20260901
Revisi	00
Tanggal Berlaku	1 September 2026
Penyusun	Tim Satuan Tugas Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Universitas Islam Indonesia
Peninjauan Berkala	Satu kali dalam satu tahun

Disusun oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
		
Adam Rus Nugroho, S.T., M.T., Ph.D.	Prof. Riyanto, S.Pd., M.Si., Ph.D.	Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., i.P.U., ASEAN Eng.
Ketua Tim Satgas K3L UII	Pengarah Tim Satgas K3L UII	Rektor UII

PRAKATA

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil aalamiin. Segala puji bagi Allah Swt. atas selesainya penyusunan dokumen ini.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan bagian penting dari penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII) menyimpan potensi bahaya. Praktikum, penelitian, kegiatan lapangan, perawatan gedung, dan kegiatan kemahasiswaan menuntut pengelolaan risiko yang tertib. Selain itu, pengendalian pencemaran lingkungan pun menuntut adanya pengelolaan yang sistematis agar tidak menjadi risiko terhadap sivitas UII maupun lingkungan sekitarnya. Pengelolaan tersebut menuntut sistem yang baku dan terdokumentasi agar dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, UII berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen K3 dan lingkungan (SMK3L) dengan penyusunan dokumen Manual SMK3L ini sebagai dasar rujukan untuk dokumen-dokumen terkait SMK3L lainnya.

Dokumen Manual SMK3L ini memuat tahapan siklus perbaikan kelanjutan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dan SNI ISO 45001:2018, yaitu Komitmen, Perencanaan, Penerapan, Pengukuran dan Evaluasi, serta Tinjauan dan Perbaikan SMK3. Penyusunan dokumen ini juga telah merujuk pada Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di Perguruan Tinggi terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024.

Penerapan SMK3L juga turut mendukung Rencana Strategis UII. Salah satu dari tujuan strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis UII periode 2026–2030 adalah terciptanya peningkatan kapasitas internal melalui penjaminan mutu, pengembangan sumber daya manusia, dan laboratorium. Sasaran tersebut mencakup penguatan kapasitas internal institusi, baik sumber daya manusia maupun aset. Hal ini selaras dengan tujuan penerapan SMK3, yaitu menjaga sumber daya tetap aman, sehat, dan produktif.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan universitas, fakultas, dan seluruh unit kerja atas dukungan yang diberikan dalam penyusunan dokumen ini. Saran perbaikan atas dokumen ini tetap terbuka. Semoga dokumen ini dapat membantu mewujudkan kampus yang aman, sehat, kondusif, dan produktif.

Yogyakarta, 1 September 2026

Tim Satgas K3L Universitas Islam Indonesia

DAFTAR ISI

PRAKATA	2
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Tujuan	5
1.2 Ruang Lingkup	5
1.3 Dasar Hukum dan Acuan	6
1.4 Istilah dan Definisi	6
BAB II PROFIL UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)	8
2.1 Sejarah UII	8
2.2 Visi dan Misi UII	9
2.3 Struktur Organisasi dan Fakultas di UII	10
2.4 Sarana dan Prasarana di UII	11
2.5 SMK3L dalam Konteks Organisasi UII	12
BAB 3 KOMITMEN DAN KEBIJAKAN	14
3.1 Komitmen Manajemen	14
3.2 Penetapan Kebijakan K3L	14
3.3 Peran dan Tanggung Jawab terkait Kebijakan K3L	16
3.4 Konsultasi dan Partisipasi Sivitas Akademika	17
BAB 4 PERENCANAAN	18
4.1 Dasar Penyusunan Rencana	18
4.2 Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko	18
4.3 Pemenuhan Peraturan dan Persyaratan Terkait	19
4.4 Sasaran dan Program Kerja	19
BAB 5 PENERAPAN	20
5.1 Jaminan Kemampuan	20
5.2 Kegiatan Pendukung	20
5.3 Pengendalian Operasi	22
5.4 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat	23
BAB 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA	25
6.1 Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran Kinerja K3L	25
6.2 Evaluasi Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan	26
6.3 Penyelidikan Insiden dan Penanganan Ketidaksesuaian	26
6.4 Audit Internal SMK3L	27
BAB 7 PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA	28
7.1 Tinjauan Manajemen	28
7.2 Penanganan Insiden dan Ketidaksesuaian	29
7.3 Perbaikan dan Peningkatan Kinerja Berkelanjutan	29

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Siklus penerapan SMK3	5
Gambar 2.1 Lini masa sejarah Universitas Islam Indonesia	8
Gambar 2.2 Struktur organisasi Universitas Islam Indonesia	10
Gambar 3.1 Kebijakan K3L Universitas Islam Indonesia	15
Gambar 4.1 Alur penyusunan rencana SMK3L Universitas Islam Indonesia	18
Gambar 5.1 Hierarki dokumen SMK3L Universitas Islam Indonesia	21
Gambar 5.2 Hierarki pengendalian risiko K3	22
Gambar 6.1 Alur pemantauan dan evaluasi kinerja K3L	25
Gambar 7.1 Masukan dan keluaran rapat tinjauan manajemen K3L	28

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Istilah dan definisi	6
Tabel 2.1 Lini masa sejarah Universitas Islam Indonesia	9
Tabel 2.2 Fakultas dan program studi di Universitas Islam Indonesia	11
Tabel 2.3 Lokasi kampus Universitas Islam Indonesia	11
Tabel 2.4 Sarana dan prasarana utama di Universitas Islam Indonesia	12
Tabel 3.1 Peran dan tanggung jawab utama dalam penetapan Kebijakan K3L	16
Tabel 4.1 Tujuh komponen minimum Rencana K3L	19
Tabel 5.1 Uraian tingkat dokumen SMK3L	21
Tabel 6.1 Indikator pengukuran kinerja K3L	26

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Manual Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Universitas Islam Indonesia (SMK3L UII) disusun untuk memenuhi persyaratan estandar K3 sesuai Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Manual SMK3L UII merupakan pedoman bagi seluruh Sivitas Akademika UII untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan di lingkungan UII. Manual SMK3L UII menjadi referensi utama dalam penerapan berbagai aktivitas terkait SMK3L di lingkungan kampus UII, antara lain perencanaan, penerapan, peninjauan, dan peningkatan SMK3L secara sistematis dan berkelanjutan.

1.2 Ruang Lingkup

Hal-hal yang diuraikan dalam Manual SMK3L UII ini adalah:

1. Profil Universitas Islam Indonesia (Bab 2)
2. Penetapan Kebijakan K3L (Bab 3)
3. Perencanaan SMK3L (Bab 4)
4. Penerapan SMK3L (Bab 5)
5. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja (Bab 6)
6. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3L (Bab 7)

Keenam poin di atas disesuaikan dengan standar SNI ISO 45001:2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang membagi penerapan SMK3 menjadi lima tahap. Kelima tahap tersebut membentuk Siklus Deming atau Siklus *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) yang bisa dilihat pada Gambar 1.1. Pada kerangka kerja SMK3, diperlukan juga penjelasan terkait konteks organisasi, sehingga profil UII pun dijelaskan terlebih dahulu sebelum penjelasan terkait siklus penjaminan sistem peningkatan berkelanjutan PDCA.



Gambar 1.1 Siklus penerapan SMK3

1.3 Dasar Hukum dan Acuan

Penyusunan dokumen ini mengacu pada peraturan perundang-undangan berikut.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban, dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Penyusunan dokumen ini juga mengacu pada pedoman, standar, dan dokumen internal berikut.

- Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tahun 2024.
- SNI ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- SIN ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan.
- Statuta Universitas Islam Indonesia beserta peraturan internal tentang organisasi dan tata kerja.
- Rencana Strategis Universitas Islam Indonesia 2022–2026.
- Rencana Aksi Rektor Universitas Islam Indonesia 2026–2030.

1.4 Istilah dan Definisi

Dokumen ini menggunakan istilah dengan pengertian sebagaimana tercantum pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Istilah dan definisi

Istilah	Definisi
UII	Universitas Islam Indonesia.
SMK3L	Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan. SMK3L merupakan bagian sistem manajemen universitas untuk mengendalikan risiko kegiatan kerja terhadap kecelakaan kerja, kesehatan kerja, dan penurunan kualitas lingkungan.
K3L	Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan. K3 mencakup seluruh upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan melalui pencegahan kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. Sementara Lingkungan mencakup upaya perlindungan lingkungan.
Bahaya	Sumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja, atau kerugian.
Risiko	Gabungan antara kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya dan tingkat keparahan akibatnya.

Istilah	Definisi
Insiden	Kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan dan menimbulkan atau berpotensi menimbulkan cedera, gangguan kesehatan, maupun kematian.
Nyaris celaka	Insiden tanpa akibat cedera atau kerusakan, tetapi berpotensi menimbulkan keduanya. Istilah globalnya dikenal sebagai <i>Near Miss</i> .
Penyakit Akibat Kerja (PAK)	Gangguan kesehatan fisik maupun mental yang disebabkan atau diperparah oleh aktivitas kerja.
Sivitas akademika	Dosen, staf, dan mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
Lingkungan kerja	Ruang kantor, ruang kelas, laboratorium, bengkel, studio, fasilitas olahraga, dan seluruh lokasi kegiatan yang dikelola universitas.
P2K3L	Panitia Pembina Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan. P2K3L merupakan wadah kerja sama pimpinan dan sivitas akademika dalam penerapan K3L.
Audit SMK3	Pemeriksaan sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk menilai kesesuaian penerapan SMK3 terhadap kriteria yang ditetapkan.
Tinjauan manajemen	Peninjauan berkala oleh pimpinan universitas atas kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas penerapan SMK3.
Tindakan korektif	Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang telah terjadi.
Tindakan pencegahan	Tindakan untuk menghilangkan potensi penyebab ketidaksesuaian sebelum kejadian berlangsung.
Limbah B3	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, umumnya berasal dari kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, seperti kegiatan dari laboratorium.

BAB 2

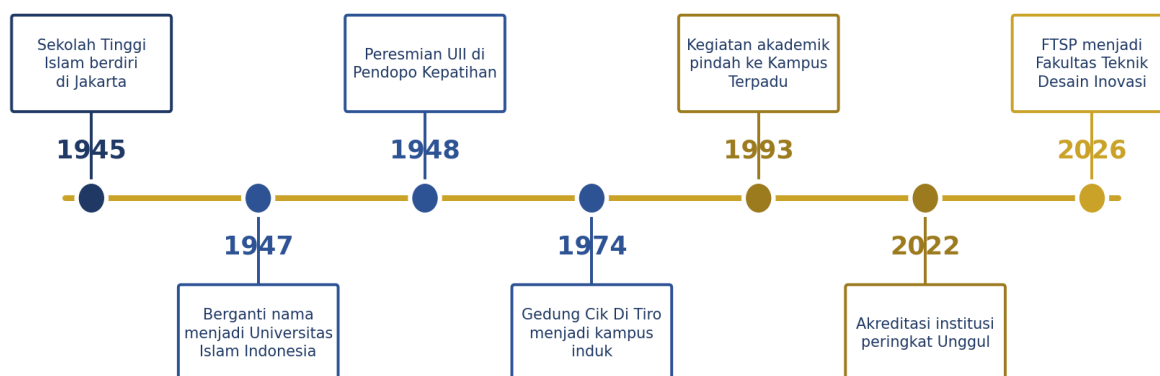
PROFIL UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)

2.1 Sejarah UII

Universitas Islam Indonesia (UII) berdiri pada 8 Juli 1945. Universitas Islam Indonesia merupakan perguruan tinggi swasta tertua di Indonesia. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menetapkan peringkat akreditasi Unggul bagi Universitas Islam Indonesia pada tahun 2022. Universitas Islam Indonesia menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Universitas Islam Indonesia lahir dengan nama Sekolah Tinggi Islam. Lembaga tersebut didirikan di Jakarta pada 8 Juli 1945, yaitu satu bulan sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Pendiariannya berangkat dari keprihatinan para tokoh pergerakan nasional atas penguasaan pendidikan tinggi oleh pemerintah kolonial. Sekolah Tinggi Islam kemudian dibuka secara resmi di Yogyakarta pada 10 April 1946. Pada 14 Desember 1947 nama lembaga berubah menjadi Universitas Islam Indonesia dengan empat fakultas perintis, yaitu Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi. Peresmian universitas berlangsung pada 5 Juni 1948 di Pendopo Kepatihan, Yogyakarta.

Perkembangan berikutnya berlangsung secara bertahap. Fakultas Agama beralih menjadi perguruan tinggi negeri pada tahun 1950 dan menjadi cikal bakal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Universitas membuka kembali fakultas bidang keagamaan pada tahun 1961 dan mengembangkan kelas cabang di tujuh kota pada tahun 1962. Ketentuan pemerintah pada tahun 1967 sampai 1968 mengarahkan penyatuan seluruh kegiatan pada kampus induk di Yogyakarta. Gedung di Jalan Cik Di Tiro diresmikan sebagai kampus induk pada tahun 1974. Pembangunan Kampus Terpadu di Jalan Kaliurang dimulai pada dekade 1980-an dan kegiatan akademik berpindah secara bertahap sampai tahun 1993. Universitas mengoperasikan delapan fakultas pada tahun 2002. Gambar 2.1 dan Tabel 2.1 menyajikan lini masa sejarah Universitas Islam Indonesia sejak berdiri hingga masa kini.



Gambar 2.1 Lini masa sejarah Universitas Islam Indonesia

Tabel 2.1 Lini masa sejarah Universitas Islam Indonesia

Waktu	Peristiwa
8 Juli 1945	Sekolah Tinggi Islam berdiri di Jakarta sebagai cikal bakal Universitas Islam Indonesia.
10 April 1946	Sekolah Tinggi Islam dibuka secara resmi di Yogyakarta.
14 Desember 1947	Sekolah Tinggi Islam berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia dengan empat fakultas perintis.
5 Juni 1948	Peresmian Universitas Islam Indonesia di Pendopo Kepatihan, Yogyakarta.
1950	Fakultas Agama beralih menjadi perguruan tinggi negeri dan menjadi cikal bakal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
1961	Pembukaan kembali fakultas bidang keagamaan, yaitu Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah.
1962	Pembukaan kelas cabang di tujuh kota, antara lain Surakarta, Purwokerto, Cirebon, Klaten, Madiun, Bangil, dan Gorontalo.
1967 sampai 1968	Ketentuan pemerintah mengarahkan penyatuan seluruh fakultas cabang ke kampus induk di Yogyakarta.
1974	Gedung di Jalan Cik Di Tiro diresmikan sebagai kampus induk.
1983 sampai 1993	Pembangunan Kampus Terpadu di Jalan Kaliurang dan perpindahan bertahap kegiatan akademik.
1996	Pendirian pondok pesantren di lingkungan universitas.
2002	Universitas mengoperasikan delapan fakultas.
2022	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menetapkan peringkat akreditasi institusi Unggul.
2 Juni 2026	Pelantikan Rektor dan Wakil Rektor periode 2026 sampai 2030.
12 Agustus 2026	Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan bertransformasi menjadi Fakultas Teknik Desain Inovasi.

Rentang sejarah yang ditampilkan pada Gambar 2.1 dan Tabel 2.1 menunjukkan pertumbuhan universitas dari empat fakultas menjadi sembilan fakultas dengan kampus yang tersebar pada empat lokasi. Pertumbuhan tersebut menambah jumlah gedung, laboratorium, bengkel, dan studio yang dikelola universitas. Penambahan fasilitas tersebut memperluas cakupan potensi bahaya sehingga menuntut penerapan SMK3 yang tertata.

2.2 Visi dan Misi UII

Visi Universitas Islam Indonesia:

Terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai rahmatan lil ‘alamin, memiliki komitmen pada kesempurnaan (keunggulan), risalah islamiah, di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas di negara-negara maju.

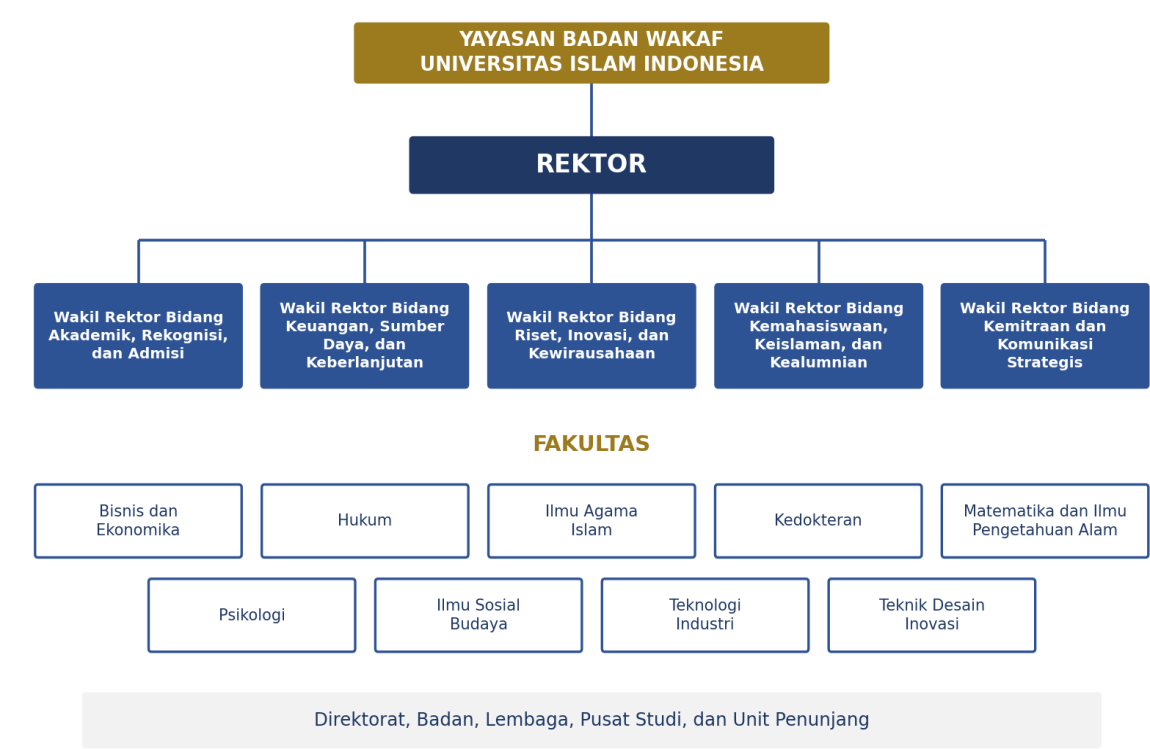
Misi Universitas Islam Indonesia:

Menegakkan wahyu Ilahi dan sunah Nabi sebagai sumber kebenaran mutlak serta rahmat bagi alam semesta, dan mendukung cita-cita luhur dan suci bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui upaya membentuk tenaga ahli dan sarjana muslim yang bertakwa, berakhlak, terampil, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni yang berjiwa agama Islam, membangun masyarakat dan negara Republik Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diridai oleh Allah Swt., serta mendalami, mengembangkan, dan menyebarkan pemahaman ajaran agama Islam untuk dihayati dan diamalkan oleh warga Universitas dan masyarakat pada umumnya.

Visi dan misi tersebut menjadi rujukan penetapan Kebijakan K3L. Konsep rahmatan lil ‘alamin menempatkan perlindungan jiwa dan lingkungan sebagai bagian tanggung jawab institusi. Komitmen pada kesempurnaan menuntut mutu penyelenggaraan Tri Dharma, termasuk mutu keselamatan pada setiap kegiatan akademik dan non-akademik. Kedua hal tersebut sejalan dengan tujuan SMK3L, yaitu mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada seluruh warga kampus, serta melindungi lingkungan sekitar dari degradasi lingkungan.

2.3 Struktur Organisasi dan Fakultas di UII

Universitas Islam Indonesia diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Yayasan tersebut berkedudukan sebagai badan penyelenggara dan berkantor di Kampus Cik Di Tiro. Pengelolaan universitas dijalankan oleh Rektor yang dibantu lima Wakil Rektor. Rektor periode 2026 sampai 2030 dijabat oleh Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. Kelima Wakil Rektor tersebut adalah Wakil Rektor Bidang Akademik, Rekognisi, dan Admisi yang dijabat oleh Prof. Riyanto, S.Pd., M.Si., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Keberlanjutan yang dijabat oleh Prof. Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kewirausahaan yang dijabat oleh Prof. Ir. Eko Siswoyo, S.T., M.Sc.ES., Ph.D., IPU., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keislaman, dan Kealumnian yang dijabat oleh Dr. Nurjihad, S.H., M.H., serta Wakil Rektor Bidang Kemitraan dan Komunikasi Strategis yang dijabat oleh Ir. Winda Nur Cahyo, S.T., M.T., Ph.D., ASEAN Eng., APEC Eng. Rektor dan para Wakil Rektor dibantu oleh sekretariat pimpinan, badan, direktorat, lembaga, pusat studi, dan unit penunjang. Beberapa unit di antaranya berkaitan langsung dengan penerapan SMK3L, yaitu Badan Penjaminan Mutu, Direktorat Sumber Daya Manusia, Direktorat Sarana dan Prasarana, Direktorat Layanan Akademik yang membawahi Laboratorium Terpadu, serta Pusat Studi Lingkungan Hidup. Gambar 2.2 menyajikan susunan organisasi tersebut.



Gambar 2.2 Struktur organisasi Universitas Islam Indonesia

Penyelenggaraan pendidikan berlangsung pada sembilan fakultas. Setiap fakultas mengelola program sarjana dan sebagian mengelola program diploma, profesi, magister, serta doktor. Tabel 2.2 memuat daftar fakultas beserta program studi jenjang sarjana dan diploma. Fakultas Teknik Desain Inovasi merupakan bentuk baru Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Peluncurannya berlangsung pada 12 Agustus 2026. Program studi Teknik Sipil, Arsitektur, dan Teknik Lingkungan tetap berada pada fakultas tersebut.

Tabel 2.2 Fakultas dan program studi di Universitas Islam Indonesia

Fakultas	Program Studi Jenjang Sarjana dan Diploma
Fakultas Bisnis dan Ekonomika	Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan (Digital), Bisnis Digital, Analisis Keuangan
Fakultas Hukum	Hukum dan Hukum Bisnis
Fakultas Ilmu Agama Islam	Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Ekonomi Islam
Fakultas Ilmu Sosial Budaya	Ilmu Komunikasi, Hubungan Internasional, Bahasa Inggris
Fakultas Kedokteran	Kedokteran
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Statistika, Farmasi, Kimia, Pendidikan Kimia, dan Analisis Kimia
Fakultas Psikologi	Psikologi
Fakultas Teknik Desain Inovasi	Teknik Sipil, Arsitektur, dan Teknik Lingkungan
Fakultas Teknologi Industri	Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Kimia, dan Rekayasa Tekstil

2.4 Sarana dan Prasarana di UII

Universitas Islam Indonesia menyelenggarakan kegiatan utama perkuliahan dan administrasi pada dua lokasi kampus: Kampus Terpadu dan Kampus Condongcatur. Kampus Terpadu menjadi pusat kegiatan akademik dan menampung sebagian besar fakultas. Fakultas yang terpisah, terletak pada Kampus Condongcatur, hanyalah Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE). Sementara itu, terdapat Kampus Demangan dan Kampus Cik Di Tiro yang digunakan sebagai layanan penunjang dan kantor yayasan. Detail lokasi dan peruntukan gedung kampus dapat dilihat pada Tabel 2.3. Kampus Terpadu menempati lahan lebih dari 35 hektar di Kabupaten Sleman, bagian utara Yogyakarta. Kampus tersebut menampung gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, masjid, fasilitas olahraga, dan fasilitas layanan kesehatan. Tabel 2.4 memuat sarana dan prasarana utama beserta pertimbangan K3 pada masing-masing fasilitas.

Tabel 2.3 Lokasi kampus Universitas Islam Indonesia

Kampus	Alamat	Peruntukan Utama
Kampus Terpadu	Jalan Kaliurang km 14,5, Sleman, Yogyakarta 55584	Rektorat, Perpustakaan Pusat, Masjid UII Albab, dan sebagian besar fakultas
Kampus Condongcatur	Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283	Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Kampus	Alamat	Peruntukan Utama
Kampus Demangan	Jalan Demangan Baru Nomor 24, Yogyakarta 55221	Kegiatan akademik dan layanan penunjang
Kampus Cik Di Tiro	Jalan Cik Di Tiro No.1, Yogyakarta 55223	Kantor Yayasan Badan Wakaf

Tabel 2.4 Sarana dan prasarana utama di Universitas Islam Indonesia

Sarana dan Prasarana	Pertimbangan K3
Perpustakaan Pusat di Gedung Mohammad Hatta	Kepadatan pengunjung, keselamatan rak dan tangga, serta jalur evakuasi gedung bertingkat
Masjid Ulil Albab	Kepadatan jamaah pada waktu tertentu, kesiapsiagaan kebakaran, dan kelancaran jalur keluar
Auditorium Abdulkahar Mudzakkir dan Ruang Kuliah Umum Sardjito	Kapasitas besar, pengaturan kursi, penerangan darurat, dan prosedur evakuasi massal
Laboratorium, bengkel, dan studio fakultas	Bahan kimia, mesin, peralatan bertegangan listrik, limbah B3, serta kewajiban penggunaan alat pelindung diri
Gelanggang Olahraga Ki Bagoes Hadikoesoemo, lapangan sepak bola, lapangan tenis	Risiko cedera kegiatan olahraga, ketersediaan P3K, dan pemeliharaan lantai serta peralatan
Klinik, dan apotek	Limbah medis, bahan infeksius, keselamatan radiasi, dan kesehatan kerja tenaga medis
Pondok pesantren dan asrama mahasiswa	Keselamatan hunian, instalasi listrik, kesiapsiagaan kebakaran, dan sanitasi
Gedung perkantoran, direktorat, dan pusat studi	Ergonomi kerja, kualitas udara ruang, keselamatan kelistrikan, dan keamanan data
Jalan lingkungan, area parkir, dan jalur pejalan kaki	Lalu lintas kendaraan, penerangan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

2.5 SMK3L dalam Konteks Organisasi UII

Pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi tidak luput dari berbagai potensi bahaya. Mahasiswa melakukan praktikum di laboratorium, bengkel, dan studio. Dosen serta peneliti menggunakan bahan kimia, mesin, dan peralatan bertegangan listrik. Mahasiswa menjalankan kegiatan lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di luar kampus. Petugas merawat gedung, instalasi listrik, serta kendaraan operasional. Kegiatan kemahasiswaan berlangsung sampai di luar jam kerja normal. Seluruh kegiatan tersebut menyimpan risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan.

Berbagai macam fakultas yang ada di UII (Tabel 2.2) menentukan sebaran potensi bahaya. Fakultas Teknologi Industri dan Fakultas Teknik Desain Inovasi mengelola laboratorium dan bengkel dengan

mesin, peralatan bertegangan listrik, serta bahan kimia. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam serta Fakultas Kedokteran mengelola laboratorium kimia dan laboratorium biomedis yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun. Fakultas bidang sosial dan humaniora didominasi risiko ergonomi, kelistrikan gedung, dan kesiapsiagaan kebakaran. Perbedaan tersebut menjadi dasar penetapan skala prioritas pengendalian risiko.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mewajibkan penerapan syarat keselamatan kerja pada setiap tempat kerja. Undang-undang tersebut menggolongkan tempat penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan, dan riset dengan alat teknis sebagai tempat kerja. Perguruan tinggi termasuk dalam golongan tersebut. Ketentuan bidang pendidikan tinggi memperkuat kewajiban tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan mensyaratkan sarana dan prasarana yang aman serta sehat. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 menempatkan standar sarana dan prasarana sebagai bagian penjaminan mutu pendidikan tinggi. Instrumen akreditasi nasional maupun internasional turut menilai aspek keselamatan tersebut.

Penerapan SMK3L selaras dengan salah satu sasaran strategis pada Rencana Strategis UII 2022–2026. Sasaran strategis tersebut adalah Sasaran Strategis 1.2, yaitu terciptanya peningkatan kapasitas internal melalui penjaminan mutu, pengembangan sumber daya manusia, dan laboratorium. Sasaran tersebut mencakup penguatan kapasitas internal institusi, baik sumber daya manusia maupun aset. Hal ini sangat senada dengan tujuan penerapan SMK3, yaitu menjaga sumber daya tetap aman, sehat, dan produktif. Sementara itu, pada Rencana Strategi UII 2026–2030, penerapan SMK3L menguatkan Sasaran Strategis 1.3, yaitu penguatan rekognisi dan keunggulan akademik dalam pemeringkatan nasional dan internasional. Sistem akreditasi di lingkup perguruan tinggi saat ini selalu menyertakan persyaratan pengelolaan K3. Sehingga, dengan adanya sistem manajemen K3 di tingkat universitas, standarisasi SMK3 pun lebih mudah dicapai. Standar SMK3L di universitas tercapai, maka rekognisi universitas di tingkat nasional maupun internasional akan lebih mudah diraih.

BAB 3

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN K3L

3.1 Komitmen Manajemen

Rektor Universitas Islam Indonesia menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap SMK3L yang mencakup hal-hal berikut.

- Bertanggung jawab penuh atas pencegahan cedera dan gangguan kesehatan kerja serta penyediaan kegiatan kampus yang aman dan sehat.
- Memastikan kebijakan dan sasaran K3L selaras dengan arah strategis universitas, termasuk Rencana Strategis Universitas Islam Indonesia 2026-2030.
- Mengintegrasikan persyaratan SMK3L ke dalam proses akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan SMK3L.
- Mengomunikasikan pentingnya penerapan SMK3L yang efektif kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
- Mendorong budaya kerja yang mendukung pencapaian hasil SMK3 di seluruh unit kerja.
- Melindungi pekerja dari tindakan pembalasan ketika melaporkan insiden, bahaya, risiko, atau peluang perbaikan K3L.

3.2 Penetapan Kebijakan K3L

Penetapan kebijakan K3L merupakan prinsip dasar awal yang harus dilaksanakan dalam mengembangkan SMK3L di lingkungan perguruan tinggi. Sebelum menetapkan Kebijakan K3L, universitas melakukan tinjauan awal kondisi K3 di lingkungan universitas. Tinjauan tersebut meliputi identifikasi potensi bahaya pada kegiatan akademik dan non-akademik, serta studi banding praktik baik dari penerapan SMK3L perguruan tinggi lain, antara lain Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Indonesia. Hasil tinjauan awal ini menjadi masukan perumusan Kebijakan K3L sekaligus dasar penelaahan awal pada tahap perencanaan SMK3L.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, pimpinan organisasi perlu menetapkan Kebijakan K3L secara tertulis, bertanggung, dan ditandatangani. Dokumen yang telah ditandatangani tersebut menjadi bukti sah komitmen tertinggi organisasi terhadap penerapan K3L. Gambar 3.1 menunjukkan kebijakan K3L UII yang telah disahkan oleh Rektor UII. Uraian dari masing-masing poin yang terdapat pada Kebijakan K3L UII dijelaskan sebagai berikut.

1. **Menngintegrasikan aspek K3L ke dalam tata kelola dan seluruh kegiatan UII.** Hal ini berarti universitas akan menempatkan aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan sebagai bagian integral dalam tata kelola dan seluruh kegiatan universitas, yang meliputi kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, administrasi, laboratorium, bengkel/workshop, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas, transportasi, serta kegiatan pendukung lainnya.
2. **Mematuhi peraturan perundang-undangan, standar, dan persyaratan lain yang berlaku.** Hal ini berarti dalam menerapkan SMK3L, universitas menjaga kepatuhan terhadap peraturan, standar, dan persyaratan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, perlindungan lingkungan hidup, serta persyaratan lain yang relevan dengan kegiatan Universitas Islam Indonesia.



Gambar 3.1 Kebijakan K3L Universitas Islam Indonesia

3. **Membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan kinerja SMK3L secara berkelanjutan.** Hal ini berarti universitas berkomitmen untuk menerapkan SMK3L dan meningkatkan kinerjanya secara terencana, terukur, terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan. Selain itu, universitas juga melaksanakan pemantauan, pengukuran, pelaporan, investigasi insiden, audit, evaluasi kepatuhan, dan tinjauan manajemen secara berkala, serta melakukan tindakan korektif dan peningkatan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja SMK3L UII.
4. **Melakukan mitigasi dan pengendalian proaktif terhadap risiko K3L yang mungkin terjadi di dalam lingkungan kampus UII.** Hal ini berarti universitas berkomitmen untuk melakukan identifikasi aspek bahaya dan lingkungan, penilaian risiko dan dampak, serta pengendalian secara proaktif untuk mencegah kecelakaan, kejadian nyaris celaka (*near miss*), penyakit akibat

kerja, gangguan kesehatan fisik dan mental, kebakaran, peledakan, keadaan darurat, pencemaran, serta dampak negatif lainnya terhadap manusia, aset, dan lingkungan.

5. **Melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab.** Hal ini berarti universitas berkomitmen untuk melakukan pencegahan pencemaran, pengurangan dan pengelolaan limbah, efisiensi penggunaan energi dan sumber daya, penerapan prinsip ekonomi sirkular, serta upaya yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati sesuai dengan karakteristik kegiatan universitas.
6. **Menyediakan dan meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di bidang K3L.** Hal ini merupakan komitmen universitas untuk mendukung pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kesadaran terkait penerapan K3L di lingkungan UII.
7. **Membangun lingkungan kampus yang aman, sehat, inklusif, dan kondusif untuk mendorong penerapan dan peningkatan kinerja K3L.**
8. **Menjamin kapasitas kampus dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat untuk penanganan keadaan darurat.** Hal ini dilakukan melalui identifikasi potensi keadaan darurat, penyediaan organisasi, prosedur, sarana dan prasarana, komunikasi, pelatihan, serta simulasi penanganan keadaan darurat secara berkala.

Kebijakan K3L UII (Gambar 3.1) menjadi dasar bagi penetapan tujuan, sasaran, dan program K3L di tingkat universitas maupun unit kerja sesuai karakteristik dan tingkat risiko di masing-masing unit. Kebijakan ini dipastikan oleh universitas agar dikomunikasikan kepada sivitas akademika (internal) serta tersedia bagi pihak eksternal. Penyebarluasan dapat melalui rapat pimpinan, papan informasi, kanal resmi universitas, serta penyampaian kepada kontraktor, pemasok, tamu, dan mitra kerja sama yang beraktivitas di lingkungan kampus. Rektor meninjau kembali Kebijakan K3L sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun pada rapat tinjauan manajemen untuk memastikan relevansinya dengan kondisi kinerja K3L serta standar dan peraturan yang berlaku.

3.3 Peran dan Tanggung Jawab terkait Kebijakan K3

Rektor menetapkan, mendelegasikan, dan mengomunikasikan peran, tanggung jawab, dan wewenang K3 kepada seluruh tingkatan organisasi di universitas. Panitia Pembina Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (P2K3L) menjalankan peran tersebut. Tabel 3.1 merinci peran dan tanggung jawab utama dalam penetapan kebijakan K3L.

Tabel 3.1 Peran dan tanggung jawab utama dalam penetapan Kebijakan K3

Peran	Tanggung Jawab
Rektor (Ketua P2K3L)	Menetapkan dan mengesahkan Kebijakan K3. Menyediakan sumber daya. Memimpin komitmen K3 universitas.
Wakil Rektor (Wakil Ketua P2K3L)	Memberi arahan strategis agar Kebijakan K3L selaras dengan rencana strategis universitas.
Direktur K3L (Wakil Ketua P2K3L II)	Mengoordinasikan penyusunan dan konsultasi kebijakan K3L.
Sekretaris P2K3L	Mendokumentasikan proses penyusunan dan mengendalikan naskah Kebijakan K3.
Anggota dan koordinator K3 unit	Menyebarkan Kebijakan K3 dan menghimpun masukan dari unit kerja.

3.4 Konsultasi dan Partisipasi Sivitas Akademika

Universitas melibatkan sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam penetapan Kebijakan K3. Pelibatan tersebut sejalan dengan Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di Perguruan Tinggi, yang mensyaratkan pertimbangan berbagai masukan dari seluruh civitas akademika sebelum kebijakan ditetapkan. Bentuk pelibatan tersebut dapat berupa:

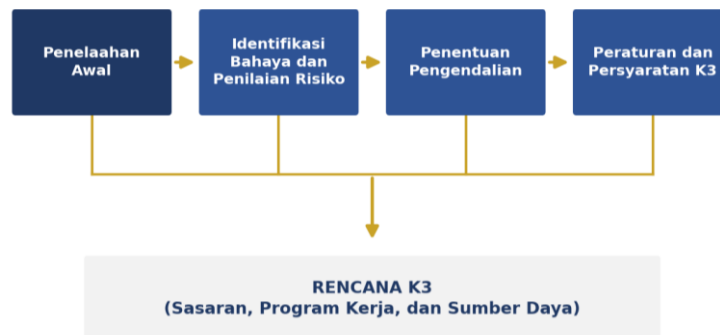
1. Forum diskusi kelompok terpumpun bersama perwakilan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
2. Penyampaian rancangan Kebijakan K3L melalui kanal resmi universitas untuk memperoleh tanggapan tertulis.
3. Konsultasi dengan koordinator K3L fakultas dan unit kerja mengenai kesesuaian kebijakan dengan kondisi lapangan.
4. Pembahasan bersama Badan Penjaminan Mutu agar Kebijakan K3L selaras dengan sistem penjaminan mutu internal.

P2K3L mendokumentasikan seluruh masukan dan tanggapan dari proses konsultasi. Dokumentasi tersebut menjadi bagian catatan penetapan Kebijakan K3 dan bahan tinjauan pada pembaruan kebijakan berikutnya.

BAB 4

PERENCANAAN

Perencanaan merupakan tahap kedua di dalam siklus sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (SMK3L). Universitas menyusun Rencana K3L berdasarkan Kebijakan K3L yang telah ditetapkan. Bab ini mengatur dasar penyusunan Rencana K3, identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko, pemenuhan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain, serta sasaran K3 dan program kerja. Gambar 4.1 menyajikan alur penyusunan Rencana K3L UII.



Gambar 4.1 Alur penyusunan Rencana SMK3L Universitas Islam Indonesia

4.1 Dasar Penyusunan Rencana K3L

Universitas, melalui panitia pembina K3L (P2K3L) menyusun Rencana K3 berdasarkan empat dasar:

1. Hasil penelaahan awal kondisi K3.
2. Identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.
3. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 lain yang berlaku.
4. Sumber daya yang dimiliki universitas.

Penelaahan awal kondisi K3L mencakup identifikasi kondisi eksisting K3L pada seluruh unit kerja, perbandingan penerapan SMK3L dengan perguruan tinggi lain yang telah berjalan lebih baik, peninjauan sebab dan akibat kejadian yang membahayakan pada periode sebelumnya, serta penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya K3L yang tersedia.

4.2 Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko

Universitas melaksanakan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penentuan pengendalian pada seluruh kegiatan, produk, dan jasa universitas. Cakupan identifikasi meliputi kegiatan rutin dan tidak rutin, kegiatan seluruh pihak yang memiliki akses ke tempat kerja, perilaku dan kemampuan manusia, kejadian berbahaya di masa lalu, potensi keadaan darurat, serta perubahan organisasi, proses kerja, atau bahan. Ketentuan ini turut mempertimbangkan risiko dan peluang yang perlu ditangani dalam perencanaan SMK3L.

Pelaksanaan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko mengikuti tahapan berikut.

1. Identifikasi bahaya pada setiap area dan kegiatan, termasuk laboratorium, bengkel, studio, gedung perkantoran, dan area lapangan.
2. Penilaian risiko berdasarkan kemungkinan kejadian dan tingkat keparahan akibat.
3. Penentuan tingkat risiko menggunakan matriks risiko yang membedakan tingkat rendah, sedang, tinggi, dan ekstrem.

4. Penetapan pengendalian sesuai hierarki pengendalian risiko (Gambar 5.3)
5. Pendokumentasian hasil identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian dalam daftar risiko K3.

Tim P2K3L memutakhirkan daftar risiko K3L setiap tahun atau setiap kali terjadi perubahan kegiatan, fasilitas, atau organisasi yang berarti. Daftar risiko K3L menjadi dasar penetapan pengendalian operasi.

4.3 Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lain

P2K3L menyusun dan memutakhirkan daftar peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain terkait K3L yang berlaku dan relevan. Persyaratan lain bisa mencakup standar teknis, persyaratan instrumen akreditasi, dan komitmen sukarela universitas (contoh: pedoman Kampus Sehat atau *health promoting university*). Daftar peraturan dan persyaratan lain tersebut menjadi rujukan penyusunan sasaran, program kerja, dan prosedur K3L pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan.

4.4 Sasaran dan Program Kerja

P2K3L menetapkan sasaran K3L pada awal tahun akademik dan meninjau ketercapaiannya pada rapat tinjauan manajemen. Rencana K3L memuat minimum tujuh komponen (Tabel 4.1). Sasaran K3L harus bersifat terukur atau dapat dinilai kinerjanya, memperhitungkan persyaratan yang berlaku, mempertimbangkan hasil penilaian risiko dan peluang, dikomunikasikan, dan dimutakhirkan sesuai keperluan. Perencanaan untuk mencapai sasaran K3L harus memuat informasi terkait deskripsi kegiatan, sumber daya, penanggung jawab, jangka waktu, dan cara evaluasi hasil. Program kerja K3L kemudian diturunkan dari sasaran K3L yang telah ditetapkan. Penetapan sasaran dan program kerja K3L harus berlandaskan pada kebijakan K3L yang berlaku.

Tabel 4.1 Tujuh komponen minimum Rencana K3L

Komponen	Penjelasan
Tujuan dan sasaran	Hasil K3L yang hendak dicapai, selaras dengan Kebijakan K3L.
Skala prioritas	Urutan penanganan berdasarkan identifikasi tingkat risiko.
Upaya pengendalian	Tindakan pengendalian yang dipilih sesuai hierarki pengendalian risiko.
Penetapan sumber daya	Sumber daya manusia, sarana, dan anggaran yang dialokasikan untuk program.
Jangka waktu pelaksanaan	Batas waktu pelaksanaan setiap kegiatan dalam program kerja K3.
Indikator pencapaian	Ukuran keberhasilan pelaksanaan program, baik indikator proaktif maupun reaktif.
Sistem pertanggungjawaban	Penetapan penanggung jawab setiap kegiatan dan mekanisme pelaporan.

BAB 5

PENERAPAN

Bab ini mengatur pelaksanaan Rencana K3 dalam kegiatan sehari-hari. Pembahasan meliputi jaminan kemampuan, kegiatan pendukung, pengendalian operasi, serta kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Seluruh unit kerja melaksanakan ketentuan pada bab ini di bawah koordinasi Panitia Pembina Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (P2K3L).

5.1 Jaminan Kemampuan

5.1.1 Sumber Daya Manusia

Universitas Islam Indonesia secara bertahap menyediakan sumber daya manusia yang kompeten di bidang K3L dengan memberikan dukungan pelatihan dan sertifikasi yang sesuai dengan kewenangan yang ditugaskan. Kewenangan dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari instansi yang berwenang dan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Identifikasi kebutuhan kompetensi K3L dilakukan setiap tahun dengan berpedoman pada peraturan, standar, dan persyaratan yang berlaku. Dasar identifikasi meliputi tugas jabatan, hasil identifikasi bahaya, dan catatan insiden pada masing-masing unit. Pelatihan terkait K3L dapat diberikan kepada seluruh lapisan sivitas akademika UII sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi oleh P2K3L. Pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan secara internal maupun melalui lembaga pelatihan tersertifikasi dengan mempertimbangkan peraturan, standar, dan persyaratan yang berlaku. P2K3L mengevaluasi keefektifan setiap pelatihan. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan program pelatihan berikutnya. Universitas memelihara rekaman pelatihan dan sertifikat kompetensi seluruh personel.

5.1.3 Sarana, Prasarana, dan Anggaran

Universitas Islam Indonesia menyediakan sarana dan prasarana P2K3L yang memadai pada seluruh gedung dan unit kerja. Identifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dilakukan oleh P2K3L dan dievaluasi setiap tahun sesuai hasil evaluasi kinerja K3L. Rektor dan pimpinan unit mengalokasikan anggaran untuk sarana dan prasarana K3L sesuai kebutuhan dengan rekomendasi dari P2K3. Alokasi anggaran tersebut dapat mencakup operasional P2K3L, pelatihan dan sertifikasi terkait K3L, pengadaan serta pemeliharaan sarana K3L, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pengelolaan limbah B3.

5.2 Kegiatan Pendukung

5.2.1 Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi

P2K3L menyebarluaskan informasi terkait K3L kepada pihak internal maupun eksternal. Media penyebaran dapat meliputi rapat, papan informasi, surat elektronik, kanal resmi universitas, serta rambu dan poster pada area kerja. Informasi yang disampaikan mencakup kebijakan K3L, sasaran dan program K3L, hasil identifikasi bahaya, prosedur kerja aman, hasil investigasi insiden, dan perubahan yang memengaruhi K3L.

Sivitas akademika berhak menyampaikan usulan perbaikan K3L. Penyampaian usulan berlangsung melalui Koordinator K3L unit masing-masing. P2K3L melibatkan wakil dosen, wakil tenaga

kependidikan, dan wakil mahasiswa dalam pemilihan pengendalian bahaya. Universitas menyediakan kanal pelaporan kondisi tidak aman yang dapat diakses seluruh warga kampus.

5.2.2 Pendokumentasian dan Pengendalian Dokumen

Dokumen SMK3L Universitas Islam Indonesia tersusun dalam empat tingkat: Tingkat I: Kebijakan dan Manual SMK3L, Tingkat II: Prosedur SMK3L, Tingkat III: Instruksi Kerja K3L, dan Tingkat IV: Formulir dan Rekaman K3L. Gambar 5.2 menyajikan hierarki dokumen tersebut dan Tabel 5.2 menjelaskannya lebih lanjut.

Sekretaris P2K3L mengendalikan seluruh dokumen SMK3L. Pengendalian meliputi penomoran, persetujuan penerbitan, distribusi, revisi, penyimpanan, dan penarikan dokumen kedaluwarsa. Sekretaris P2K3L memelihara daftar induk dokumen. Setiap unit kerja hanya menggunakan dokumen versi terbaru.



Gambar 5.1 Hierarki dokumen SMK3L Universitas Islam Indonesia

Tabel 5.1 Uraian tingkat dokumen SMK3L

Tingkat	Jenis Dokumen
Tingkat I	Kebijakan K3L dan Dokumen SMK3L. Dokumen ini memuat arah, tujuan, dan komitmen pimpinan universitas.
Tingkat II	Prosedur Operasional Standar K3L. Contoh: prosedur identifikasi bahaya, prosedur tanggap darurat, prosedur audit internal, dan prosedur tinjauan manajemen.
Tingkat III	Instruksi kerja. Contoh: instruksi kerja laboratorium, instruksi penggunaan alat pelindung diri, dan instruksi penanganan tumpahan bahan kimia.
Tingkat IV	Formulir dan rekaman. Contoh: formulir identifikasi bahaya, laporan insiden, daftar periksa inspeksi, dan notulen rapat tinjauan manajemen.

5.2.3 Pelaporan

Universitas menetapkan alur pelaporan K3L yang baku, mengikuti Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang prosedur pelaporan kecelakaan kerja, ketidaksesuaian, kinerja K3L, dan sumber bahaya. Pelaporan internal meliputi laporan insiden, laporan potensi bahaya, laporan hasil inspeksi, dan laporan kinerja K3L unit. Koordinator K3L unit menyampaikan laporan kinerja kepada P2K3L setiap semester. Laporan insiden disampaikan paling lambat 1 x 24 jam setelah kejadian kepada P2K3L.

Pelaporan eksternal meliputi laporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja kepada instansi berwenang. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.03/MEN/1998 mewajibkan laporan tertulis disampaikan kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat paling lambat 2 x 24 jam setelah kejadian. P2K3L memantau tindak lanjut setiap laporan sampai selesai.

5.3 Pengendalian Operasi

Universitas mengendalikan risiko berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko pada Rencana K3L. Pemilihan pengendalian risiko mengikuti hierarki pada Gambar 5.3. Pengendalian pada tingkat yang lebih tinggi didahulukan. Alat pelindung diri menjadi pilihan terakhir, namun tetap harus tersedia.



Gambar 5.2 Hierarki pengendalian risiko K3

5.3.1 Pengendalian Umum

Pengendalian umum berlaku pada seluruh area kampus. Bentuk pengendaliannya sebagai berikut.

- Pemeliharaan berkala terhadap gedung, instalasi listrik, lift, mesin, dan peralatan.
- Pengaturan lalu lintas kendaraan, area parkir, dan jalur pejalan kaki.
- Pemeriksaan sistem ventilasi, pencahayaan, dan kebisingan pada ruang kerja.
- Pemasangan rambu, simbol, dan petunjuk K3L pada lokasi strategis.
- Penerapan budaya kerja ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin pada seluruh unit.
- Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pegawai pada pekerjaan berisiko.

5.3.2 Pekerjaan Berisiko Tinggi

Pekerjaan berisiko tinggi memerlukan izin kerja tertulis sebelum pelaksanaan. Jenis pekerjaan tersebut meliputi pekerjaan di ketinggian, pekerjaan panas, pekerjaan pada instalasi listrik bertegangan, pekerjaan dengan bahan kimia berbahaya, pengoperasian mesin berat, serta pekerjaan konstruksi dan renovasi gedung. Izin kerja diterbitkan oleh Koordinator K3 unit dengan persetujuan Satgas K3L.

Pelaksana pekerjaan wajib memiliki kompetensi yang sesuai. Pengawas memastikan ketersediaan alat pelindung diri sebelum pekerjaan dimulai. Pengawas menghentikan pekerjaan apabila kondisi tidak aman muncul.

5.3.3 Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Unit kerja mengendalikan penggunaan bahan berbahaya dan beracun secara ketat, mengikuti ketentuan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada peraturan dan pedoman yang berlaku. Universitas menyediakan tempat khusus untuk menyimpan limbah B3 sebelum diangkut oleh pihak ketiga yang dapat mengolah atau mendaur ulang limbah tersebut. Penyediaan tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 perlu memenuhi persyaratan dari peraturan terkait yang berlaku.

5.3.4 Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengelolaan Kontraktor

Universitas memasukkan persyaratan K3L ke dalam dokumen pengadaan barang dan jasa, mengikuti Pasal 11 ayat (2) huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Panitia pengadaan memverifikasi spesifikasi keselamatan barang sebelum keputusan pembelian. Calon penyedia jasa menyampaikan rencana kerja K3L sebagai bagian penawaran. P2K3L menilai kinerja K3L kontraktor pada akhir masa pekerjaan. Hasil penilaian menjadi pertimbangan kerja sama berikutnya.

5.3.5 Tamu, Pengunjung, dan Mitra Kerja

Tamu, pengunjung, maupun mitra kerja universitas wajib mematuhi peraturan K3L yang berlaku di lingkungan kampus UII. Unit yang terkait langsung wajib memberikan induksi keselamatan (*safety induction*) yang relevan kepada tamu yang berkunjung (contoh: mitra kerja, auditor, asesor, calon mahasiswa, dan keluarga wisudawan). Jika terdapat area berisiko tinggi, prosedur keselamatan dan kesehatan perlu dibuat untuk diinformasikan dan dipatuhi oleh pengunjung area tersebut.

5.4 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

Universitas menetapkan prosedur tanggap darurat untuk berbagai potensi kejadian. Potensi kejadian tersebut meliputi kecelakaan kerja, kebakaran, ledakan, gempa bumi, tumpahan bahan kimia, huru-hara, dan wabah penyakit menular.

Kesiapsiagaan tanggap darurat mencakup langkah berikut.

1. Pembentukan tim tanggap darurat pada tingkat universitas dan tingkat gedung. Tim tersebut menangani pemadaman awal, evakuasi, pertolongan pertama, dan pengamanan aset.
2. Penyediaan dan pemeliharaan sarana tanggap darurat. Satgas K3L memeriksa alat pemadam api ringan, hidran, alarm, dan kotak P3K setiap tiga bulan.
3. Pemasangan denah evakuasi pada setiap lantai. Denah memuat posisi pembaca, jalur keluar, dan titik kumpul.

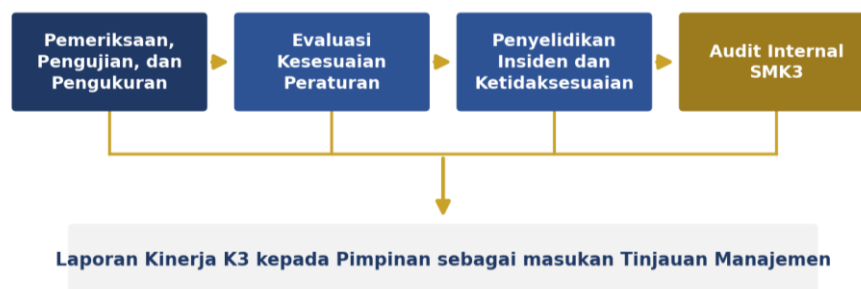
4. Penyelenggaraan simulasi tanggap darurat minimal satu kali dalam setahun pada setiap gedung. Satgas K3L mencatat waktu evakuasi dan kendala yang muncul.
5. Penyusunan daftar kontak darurat. Daftar memuat nomor unit layanan kesehatan, unit keamanan, pemadam kebakaran, kepolisian, dan rumah sakit rujukan.

P2K3L mengevaluasi hasil setiap simulasi. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan prosedur tanggap darurat. Peninjauan prosedur juga dilakukan setiap kali terjadi perubahan tata ruang gedung atau perubahan jenis bahaya.

BAB 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA

Universitas Islam Indonesia mengukur dan mengevaluasi kinerja K3L secara berkala. Pengukuran memastikan penerapan SMK3L berjalan efektif dan sesuai peraturan. Hasil pengukuran menjadi dasar tindakan perbaikan. Bab ini mengatur empat kegiatan utama: pemeriksaan dan pengukuran kinerja, evaluasi kesesuaian peraturan, penyelidikan insiden, serta audit internal. Gambar 5.1 menyajikan alur keempat kegiatan tersebut.



Gambar 6.1 Alur pemantauan dan evaluasi kinerja K3L

6.1 Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran Kinerja K3L

P2K3L melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran terhadap seluruh sarana dan kegiatan K3L, sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Pelaksanaan mengikuti ketentuan berikut.

1. Personel pelaksana memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai. Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 memperbolehkan universitas menunjuk pihak ketiga bersertifikat apabila kompetensi internal belum mencukupi.
2. Peralatan ukur memenuhi standar dan menjalani kalibrasi berkala.
3. Pelaksana memelihara catatan hasil pemeriksaan. Catatan tersebut tersedia bagi unit kerja terkait.
4. Unit kerja melakukan tindakan perbaikan segera setelah menemukan ketidaksesuaian.
5. P2K3L menganalisis seluruh temuan dan meninjau ulang hasilnya pada rapat P2K3L.

Frekuensi kegiatan menyesuaikan jenis objek. Inspeksi K3L rutin berlangsung setiap bulan pada tingkat unit. Pengujian instalasi listrik, penyalur petir, dan alat pemadam kebakaran berlangsung sesuai ketentuan peraturan. Pengukuran lingkungan kerja meliputi pencahayaan, kebisingan, dan kualitas udara ruang. Pemeriksaan kesehatan pegawai pada pekerjaan berisiko berlangsung minimal satu kali dalam setahun.

Pengukuran kinerja K3L menggunakan dua jenis indikator: indikator proaktif dan indikator reaktif. Indikator proaktif menilai upaya pencegahan sebelum insiden terjadi. Indikator reaktif menilai kejadian yang telah berlangsung. Tabel 6.1 memuat indikator yang digunakan Universitas Islam Indonesia.

Tabel 6.1 Indikator pengukuran kinerja K3L

Indikator Proaktif	Indikator Reaktif
Jumlah dan keefektifan pelatihan K3L	Jumlah kecelakaan kerja
Jumlah dan keefektifan inspeksi K3L	Jumlah kasus penyakit akibat kerja
Persentase pencapaian program K3L	Jumlah kejadian nyaris celaka
Tingkat penggunaan alat pelindung diri pada kegiatan berisiko	Jumlah hari kerja hilang akibat kecelakaan
Persentase pengendalian risiko yang telah diterapkan	Nilai kerusakan aset akibat insiden
Tingkat kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan K3	Jumlah keluhan warga kampus dan masyarakat sekitar
Frekuensi sosialisasi dan briefing K3L	Jumlah temuan audit yang belum ditindaklanjuti tepat waktu
Hasil survei persepsi sivitas akademika terhadap komitmen K3L	Jumlah ketidakhadiran akibat gangguan kesehatan kerja

P2K3L menetapkan target setiap indikator pada awal tahun akademik. Koordinator K3L unit melaporkan capaian indikator setiap semester. P2K3L universitas menyusun laporan kinerja K3L universitas berdasarkan laporan unit.

6.2 Evaluasi Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan

P2K3L menilai kesesuaian penerapan K3 terhadap peraturan perundang-undangan minimal satu kali dalam setahun. Penilaian mencakup pemenuhan perizinan, sertifikasi peralatan, kompetensi personel, dan kewajiban pelaporan.

P2K3L memelihara daftar peraturan dan persyaratan K3L yang berlaku sebagaimana disusun pada Bab III. Pemutakhiran daftar berlangsung setiap kali terbit peraturan baru. Badan Penjaminan Mutu menggabungkan hasil evaluasi kesesuaian ini ke dalam audit mutu internal. Penggabungan tersebut mencegah tumpang tindih kegiatan penilaian.

6.3 Penyelidikan Insiden dan Penanganan Ketidaksesuaian

6.3.1 Penyelidikan Insiden

Setiap insiden di lingkungan kampus wajib dilaporkan dan diselidiki. Cakupannya meliputi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kejadian nyaris celaka. Ketua P2K3L menunjuk tim penyelidik yang berkompeten paling lambat dua hari kerja setelah laporan diterima.

Tim penyelidik mengumpulkan keterangan saksi, memeriksa lokasi, dan menganalisis akar penyebab kejadian. Tim menggunakan metode analisis yang baku, misalnya diagram tulang ikan atau analisis lima mengapa. Tim menyusun laporan penyelidikan paling lambat empat belas hari kerja setelah penunjukan. Laporan memuat kronologi, akar penyebab, tindakan korektif, dan

tindakan pencegahan. P2K3L menyampaikan hasil penyelidikan kepada unit terkait sebagai bahan pembelajaran.

6.3.2 Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif

Ketidaksesuaian dapat berupa penyimpangan aktual maupun potensi penyimpangan. Contohnya meliputi prosedur yang tidak dijalankan, dokumen kedaluwarsa, peralatan tanpa sertifikat kelaikan, dan pengendalian risiko yang tidak sesuai rencana.

Penanganan ketidaksesuaian mengikuti tahapan berikut.

1. Pencatatan ketidaksesuaian dalam formulir yang ditetapkan.
2. Identifikasi penyebab ketidaksesuaian oleh unit terkait bersama Satgas K3L.
3. Penetapan tindakan korektif dan tindakan pencegahan beserta penanggung jawab dan tenggat waktu.
4. Pelaksanaan tindakan oleh unit terkait.
5. Verifikasi keefektifan tindakan oleh P2K3L setelah tenggat waktu terlampaui.

P2K3L menutup catatan ketidaksesuaian setelah verifikasi menyatakan tindakan berhasil. Ketidaksesuaian yang belum tertangani menjadi bahan pembahasan dalam rapat tinjauan manajemen.

6.4 Audit Internal SMK3L

Universitas menyelenggarakan audit internal SMK3L minimal satu kali dalam setahun. Audit internal berbeda dengan audit eksternal SMK3L. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mengatur audit eksternal, yaitu penilaian penerapan SMK3 oleh lembaga audit independen yang ditunjuk Menteri Ketenagakerjaan atas permohonan universitas. Kedua audit menilai dua belas elemen kriteria SMK3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Auditor internal bersifat independen terhadap area yang diaudit. Auditor memiliki sertifikat pelatihan audit atau kompetensi K3L yang setara.

Pelaksanaan audit mengikuti tahapan berikut.

1. Penetapan tujuan, ruang lingkup, kriteria, dan jadwal audit oleh Ketua P2K3L.
2. Penunjukan ketua tim auditor dan anggota tim.
3. Peninjauan dokumen dan penyusunan daftar periksa audit.
4. Pelaksanaan audit lapangan melalui wawancara, pengamatan, dan pemeriksaan rekaman.
5. Penyusunan laporan audit yang memuat temuan, kategori temuan, dan rekomendasi.
6. Penyampaian laporan kepada Ketua P2K3L dan pimpinan unit yang diaudit.
7. Pemantauan tindak lanjut sampai seluruh temuan dinyatakan selesai.

Frekuensi audit dapat ditambah pada kondisi tertentu. Kondisi tersebut meliputi perubahan penilaian risiko yang berarti, temuan berulang dari audit sebelumnya, dan insiden dengan tingkat keparahan tinggi. Hasil audit internal menjadi masukan utama bagi tinjauan manajemen.

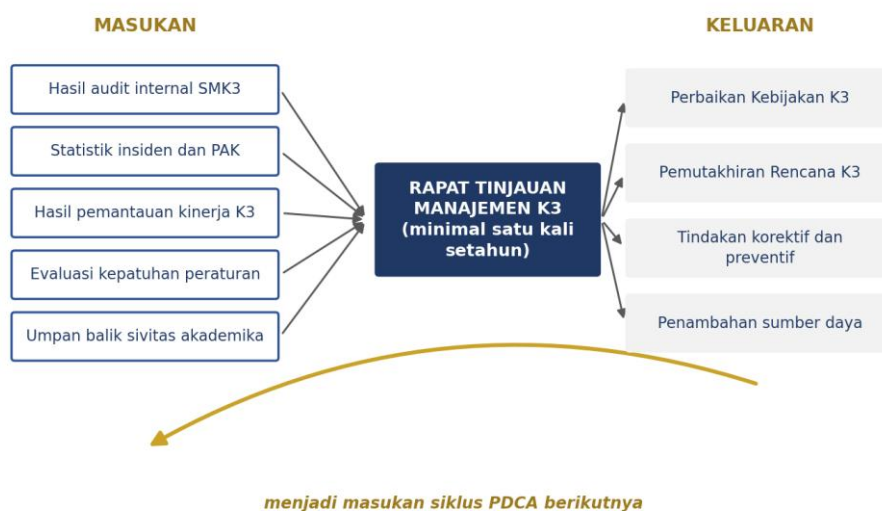
BAB 7

PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA

Tinjauan dan perbaikan menutup satu putaran siklus SMK3L. Pimpinan universitas menilai kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas penerapan SMK3L pada tahap ini. Hasil tinjauan menjadi masukan bagi siklus berikutnya. Bab ini mengatur pelaksanaan tinjauan manajemen, penanganan insiden dalam konteks tinjauan, perbaikan berkelanjutan, serta keterkaitannya dengan Rencana Strategis universitas.

7.1 Tinjauan Manajemen

Rektor selaku penanggung jawab SMK3L memimpin rapat tinjauan manajemen K3 minimal satu kali dalam setahun. Kewajiban ini menjalankan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, yang mewajibkan pengusaha melakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi guna menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3. Ketentuan ini sejalan dengan Klausul 9.3 SNI ISO 45001:2018 tentang Tinjauan Manajemen. Peserta rapat meliputi Pengarah, Ketua, dan Sekretaris P2K3L, para Dekan, Kepala Badan Penjaminan Mutu, dan koordinator K3L unit kerja. Sekretaris P2K3L menyiapkan bahan rapat paling lambat tujuh hari kerja sebelum pelaksanaan. Gambar 7.1 menyajikan masukan dan keluaran rapat tinjauan manajemen.



Gambar 7.1 Masukan dan keluaran rapat tinjauan manajemen K3L

Rapat tinjauan manajemen membahas sekurang-kurangnya lima pokok berikut.

1. Evaluasi Kebijakan K3L. Rapat menilai relevansi kebijakan terhadap kondisi terkini serta ketepatan waktu tindakan yang telah diambil.
2. Evaluasi tujuan, sasaran, dan kinerja K3L. Rapat meninjau capaian indikator proaktif dan indikator reaktif pada periode berjalan.
3. Hasil temuan audit internal SMK3L beserta status tindak lanjutnya.
4. Hasil evaluasi kesesuaian peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain.
5. Kecukupan sumber daya serta kebutuhan pengembangan SMK3L pada periode berikutnya.

Bahan pendukung rapat meliputi laporan kinerja K3L semester, statistik insiden, laporan pelaksanaan simulasi tanggap darurat, hasil survei persepsi sivitas akademika, kinerja K3L kontraktor, dan informasi perubahan peraturan. Sekretaris P2K3L menuangkan hasil rapat dalam notulen rapat tinjauan manajemen. Notulen memuat daftar hadir, pokok bahasan, keputusan, penanggung jawab, dan tenggat waktu penyelesaian. Format notulen tercantum pada Lampiran 2. Rektor menandatangani notulen sebagai dasar pelaksanaan tindak lanjut.

7.2 Penanganan Insiden dan Ketidaksesuaian

Pimpinan universitas meninjau setiap insiden yang terjadi pada periode pelaporan. Peninjauan mencakup kecelakaan kerja, kejadian nyaris celaka, dan gangguan kesehatan kerja. Gangguan kesehatan kerja meliputi aspek jasmani maupun mental.

Peninjauan memastikan tiga hal berikut. Pertama, setiap insiden telah tercatat dan diselidiki. Kedua, tindakan korektif dan pencegahan telah dilaksanakan. Ketiga, tindakan tersebut terbukti efektif. Hasil peninjauan insiden juga menjadi bahan peningkatan kesadaran K3 di seluruh unit kerja.

Masukan bagi penetapan tindakan korektif dan pencegahan berasal dari sumber berikut.

- Hasil pengujian berkala prosedur keadaan darurat.
- Hasil investigasi insiden.
- Temuan audit internal dan audit eksternal.
- Hasil evaluasi kepatuhan terhadap peraturan.
- Hasil pemantauan kinerja K3L dan kegiatan pemeliharaan sarana.
- Usulan dan umpan balik sivitas akademika, termasuk hasil survei kepuasan.

7.3 Perbaikan dan Peningkatan Kinerja Berkelanjutan

Peninjauan penerapan SMK3L mencakup kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hasil peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai. Universitas menerapkan pemantauan proaktif dan pemantauan reaktif secara berimbang. Pemantauan proaktif menilai kesesuaian aktivitas K3L sebelum masalah muncul. Pemantauan reaktif merekam dan menganalisis ketidaksesuaian yang telah terjadi. Kedua jenis pemantauan tersebut menunjukkan tingkat pencapaian sasaran K3L.

Universitas melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja SMK3L atas dasar kondisi berikut.

1. Perubahan peraturan perundang-undangan di bidang K3L.
2. Perubahan isu eksternal dan internal yang relevan, misalnya tuntutan pemangku kepentingan, hasil akreditasi, atau perubahan Rencana Strategis.
3. Perubahan kegiatan, struktur organisasi, atau pengembangan fasilitas kampus.
4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang K3L.
5. Adanya laporan insiden atau usulan dari sivitas akademika.

P2K3L menyusun rencana tindak lanjut hasil tinjauan manajemen paling lambat satu bulan setelah rapat. Rencana tersebut memuat kegiatan, penanggung jawab, kebutuhan sumber daya, dan tenggat waktu. P2K3L memantau pelaksanaannya setiap triwulan. Hasil pemantauan menjadi bahan pemutakhiran Kebijakan K3L (Bab II) dan Rencana K3 (Bab III) pada siklus berikutnya.